

**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG KERJA SAMA
INTERNASIONAL
TAHUN 2020 - 2024**



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Kondisi Umum	8
1.1.1 Profil Deputi Kerja Sama Internasional.....	8
1.1.2 Perjanjian Kerja Sama Internasional 2015-2019.....	13
1.1.3 Capaian Rencana Strategis Deputi Kerja Sama Internasional 2015-2019.....	17
1.2 Potensi dan Permasalahan	21
1.2.1 Potensi Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional.....	22
1.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional	23
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI KERJA SAMA INTERNASIONAL.....	28
2.1 Visi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.....	28
2.2 Misi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.....	29
2.3 Tujuan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.....	30
2.4 Sasaran Program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional	

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	34
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	34
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BNPT dibidang Kerja Sama Internasional.....	35
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.....	36
3.4 Kerangka Regulasi.....	37
3.5 Kerangka Kelembagaan	38
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	40
4.1 Target Kinerja.....	40
4.2 Kerangka Pendanaan.....	42
BAB V PENUTUP	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi unit kerja Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.....	9
Gambar 2 Irjen Petrus R Golose dengan Dubes RI untuk Bulgaria, Sri Astari Rasyid di KBRI, Sofia	13
Gambar 3 Komjen Pol Suhardi Alius dan pimpinan CITCO, Jos.....	14
Gambar 4 Komjen Pol Suhardi Alius dengan US Counter-terrorism Coordinator, Nathan A Sales.....	15
Gambar 5 Komjen Pol Suhardi Alias, Michal Bagacka, Adityatwidi Adiwoso, pejabat BNPT dan Kementarian Dalam Negeri Slowakia.	16
Gambar 6 Peta Strategi BNPT 2020-2024	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional tahun 2024.....	31
Tabel 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Tahun 2020-2024	41

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran I</i> Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan	<i>I</i>
<i>Lampiran II</i> Matriks Kerangka Kelembagaan	<i>II</i>

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya era globalisasi dan meningkatnya mobilitas penduduk dunia, memberikan sisi positif dan negatif bagi kemajuan dunia. Di satu sisi, meningkatkan kesejahteraan untuk bagian masyarakat dunia yang sebelumnya di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, hal ini memberikan kemudahan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Tindak pidana terorisme adalah salah satunya. Tragedi Bom Bursa efek 2000, yang diikuti dengan Bom Bali 2002 menyisakan luka bagi masyarakat Indonesia. Kelompok militan yang menjadi penggerak utama ideologi radikal masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi saat ini. Ideologi ini berpotensi membahayakan keamanan, kedaulatan, dan ideologi negara, serta nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat lainnya.

Tidak hanya di Indonesia, berbagai macam aktivitas terorisme bermunculan dan merebak di banyak negara. Hal ini ditengarai oleh organisasi terorisme yang terhubung jaringan operasi yang kompleks dan memiliki dinamika lintas negara. Jaringan teroris tersebut sangat sulit terdeteksi dan informasi intelijen terkait keberadaannya sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan baik dalam negeri maupun dengan kerja sama oleh semua negara dalam bentuk kerja sama internasional.

Indonesia berkomitmen untuk mencegah dan memberantas terorisme. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang

menjelaskan bahwa tindak pidana terorisme sebagai jenis ancaman non-tradisional yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sementara lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial yaitu melalui video, forum diskusi (*chat rooms*), situs web (*websites*), gambar (*images*), dan tautan situs, *retweets*, *likes* dan *hashtags*. Tantangan tersebut mengharuskan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional untuk menyediakan informasi atas jaringan terorisme secara cepat dan akurat melalui pertukaran informasi antara negara. Informasi tersebut dapat berbentuk *online* maupun *offline*. Hal ini selaras dengan salah satu arah kebijakan Rencana Strategi (Renstra) BNPT 2020-2024 yang menyatakan pentingnya pelaksanaan kerja sama internasional. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi **“Optimasi kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan terorisme, serta melaksanakan kerja sama penguatan perangkat hukum internasional dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dari ancaman terorisme”**.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Profil Deputi Kerja Sama Internasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Deputi Bidang Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas yaitu merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan

kebijakan, strategi, dan program nasional dibidang kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme internasional dan kerja sama internasional dalam menanggulangi terorisme
- b. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program kerja sama internasional dibidang penanggulangan terorisme
- c. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama internasional dibidang penanggulangan terorisme
- d. Koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.



Gambar 1 Struktur organisasi unit kerja Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

Berdasarkan Gambar 1 di atas, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dibantu oleh 3 (tiga) direktorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu: 1) Direktorat Kerja Sama Bilateral; 2) Direktorat Kerja Sama Regional dan

Multilateral; serta 3) Direktorat Perangkat Hukum Internasional. Berikut penjelasan masing-masing direktorat berdasarkan Perka BNPT Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPT.

1. Direktorat Kerja Sama Bilateral

Direktorat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi dan pemantauan, serta evaluasi dibidang kerja sama bilateral meliputi kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi bidang kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa;
- b. Penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional dibidang kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa;
- c. Penyiapan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan kerja sama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa.

2. Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang kerja sama regional dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas di atas Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi bidang kerja sama regional dan multilateral dalam penanggulangan terorisme dalam forum Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Plus Three (APT), ASEAN Regional Forum (ARF), International Police (INTERPOL), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM), Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Global Counterterrorism Forum (GCTF), Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) dan Uni Eropa
- b. Penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional dibidang kerja sama regional dan multilateral dalam penanggulangan terorisme dalam forum ASEAN, APT, ARF, INTERPOL, APEC, ASEM, FEALAC, PBB, GCTF, GCERF, dan Uni Eropa
- c. Penyiapan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerja sama regional dan multilateral dalam penanggulangan terorisme dalam forum ASEAN, APT, ARF, INTERPOL, APEC, ASEM, FEALAC, PBB, GCTF, GCERF, dan Uni Eropa; dan

- d. Pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan kerja sama regional dan multilateral dalam penanggulangan terorisme.

3. Direktorat Perangkat Hukum Internasional

Direktorat Perangkat Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Konvensi Internasional dan Resolusi dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa/Organisasi Internasional lainnya terkait terorisme serta perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kepentingan Nasional Republik Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme. Dalam melaksanakan tugas di atas Direktorat Perangkat Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi dibidang konvensi dan resolusi internasional;
- b. pelaksanaan koordinasi dibidang konvensi dan resolusi international dengan Badan-Badan/Organisasi Internasional terkait terorisme;
- c. pelaksanaan kajian mengenai kewajiban dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Standar-Standar Kepatuhan Perangkat Hukum Internasional lainnya terkait terorisme yang dibebankan kepada Pemerintah Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara anggota PBB atau sebagai negara anggota pada Organisasi Internasional lainnya;

- d. pelaksanaan koordinasi perlindungan warga Negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme; dan
- e. pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program konvensi dan perangkat hukum international.

1.1.2 Perjanjian Kerja Sama Internasional 2015-2019

1. Perjanjian Kerja Sama Internasional Tahun 2016

Perjanjian kerja sama internasional yang telah dilakukan pada tahun 2016 salah satunya adalah penanda tangan *Memorandum of Understanding (MoU)* oleh BNPT dan State Agency for National Security (SANS), Bulgaria. Kerja sama tersebut diresmikan setelah delegasi BNPT yang dipimpin oleh Deputy Bidang Kerja Sama Internasional Irjen Petrus R Golose dan Direktur Kerja Sama Bilateral Brigjen Pol Budiono Sandi berkunjung ke Sofia, Bulgaria (28/4/2016).



Gambar 2 Irjen Petrus R Golose dengan Dubes RI untuk Bulgaria, Sri Astari Rasyid di KBRI, Sofia

Dalam hal ini, perjanjian kerja sama dilakukan secara langsung (*agency to agency*) oleh BNPT dan SANS. Kerja

sama tersebut dituangkan dalam MoU terkait Penanggulangan Terorisme.

2. Perjanjian Kerja Sama Internasional Tahun 2017

Perjanjian kerja sama internasional dengan Spanyol (28/4/2017) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional yang dipimpin oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius. Beliau melakukan pertemuan dengan El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) atau *Intelligence Center Against Terrorism and Organised Crime* yang merupakan Badan Anti-Teror Spanyol.



Gambar 3 Komjen Pol Suhardi Alius dan pimpinan CITCO, Jos

Pertemuan ini dilatarbelakangi kedua belah pihak yang ingin mengetahui perkembangan dalam hal penanganan terorisme serta kejadian-kejadian terorisme yang berkembang saat ini pada masing-masing kawasan. Terlebih lagi, Spanyol merupakan salah satu pintu masuk

utama menuju Uni Eropa. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Spanyol yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Penandatanganan MoU baru ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama penanggulangan terorisme untuk kedua negara.

3. Perjanjian Kerja Sama Internasional Tahun 2018

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional telah melakukan beberapa kegiatan kerja sama internasional pada tahun 2018 untuk meningkatkan pertukaran informasi antar negara. Salah satu kegiatannya adalah dengan melakukan kerja sama dengan US Counter-terrorism Coordinator, Nathan A Sales, yang dipimpin langsung oleh Ketua BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius (14/9/2018).



Gambar 4 Komjen Pol Suhardi Alius dengan US Counter-terrorism Coordinator, Nathan A Sales

Kerja sama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama antar kedua negara mengingat banyaknya

warga Amerika Serikat yang melakukan perjalanan baik ke Indonesia, maupun sebaliknya. MoU ini bertujuan untuk pertukaran informasi khususnya terkait pelacakan sumber pendanaan terorisme, data orang yang keluar masuk ke dalam negara, dan informasi lainnya.

4. Perjanjian Kerja Sama Internasional Tahun 2019

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Internasional pada tahun 2019 salah satunya dilaksanakan antara Indonesia dan Slowakia. Kerja sama ini mengusung tema kontra terorisme yang ditandatangani oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alias dan *Secretary of State* Kementerian Dalam Negeri Slowakia, Mr. Michal Bagacka di kantor Kementerian Dalam Negeri Slowakia, Bratislava. Penandatanganan ini disaksikan oleh Dubes RI untuk Slowakia, Adityatwidi Adiwoso, pejabat dari BNPT dan Kementerian Dalam Negeri Slowakia.



Gambar 5 Komjen Pol Suhardi Alias, Michal Bagacka, Adityatwidi Adiwoso, pejabat BNPT dan Kementerian Dalam Negeri Slowakia

MoU ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan terorisme kedua negara, melalui pertukaran informasi mengenai hukum, undang-undang, ataupun kebijakan

yang terkait terorisme, pertukaran pengalaman mengenai *best practices* penanganan terorisme, penyelenggaraan seminar/lokakarya dalam rangka peningkatan kapasitas, saling kunjung pejabat tinggi dan pakar dibidang terorisme, dan lain sebagainya.

Adapun sebagai pihak pelaksana dari MOU ini adalah Deputi Bidang Kerja Sama Internasional yang di wakili Direktorat Kerja Sama Bilateral BNPT, Biro Kerja Sama Internasional Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri Slowakia.

1.1.3 Capaian Rencana Strategis Deputi Kerja Sama Internasional 2015-2019

Capaian strategis Rencana Strategis Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2015-2019 merupakan kinerja dari unit kerja Deputi Bidang Kerja Sama Internasional yang memiliki dampak terhadap penanggulangan terorisme nasional selama periode perencanaan 2015-2019. Adapun capaian strategis yang berhasil diraih oleh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Program 1 : **Meningkatnya kerja sama internasional dalam *Counter Violence Extremism* dan operasional penanganan *Foreign Terrorist Fighters* di tingkat bilateral, regional, multilateral, perlindungan WNI dan kepentingan Indonesia di luar negeri.**

1. Indikator Kinerja Sasaran Program 1

Presentase perwujudan kerja sama internasional dalam jejaring interlijen dan peningkatan *capacity building*. Diplomasi dan kesepakatan dengan negara mitra kerja serta monitoring dan analisa perkembangan terorisme

internasional. Indikator ini memiliki target 10 % dengan realisasi 100%.

2. Indikator Kinerja Sasaran Program 2

Presentase peningkatan pelaksanaan program *Counter Violent Extremism* dan penguatan konsolidasi negara kawasan di forum regional dan multilateral. Indikator ini memiliki target 10% dengan realisasi 100%.

3. Indikator Kinerja Sasaran Program 3

Persentase meningkatnya efektivitas pelaksanaan hukum internasional dalam kerangka hukum nasional dibidang penanggulangan terorisme dan perlindungan WNI di luar negeri. Indikator ini memiliki target 10% dengan realisasi 100%.

Dalam rangka memenuhi capaian ketiga indikator tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan pada tahun 2019, diantaranya :

- a. Kegiatan pertemuan konsultasi bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme pada tahun 2019 telah dilaksanakan dengan Australia, Prancis dan Pakistan
- b. Kegiatan Pertemuan *Joint Working Group* (JWG) dalam bidang penanggulangan terorisme yang dilaksanakan dengan Filipina
- c. Kegiatan kunjungan dan penerimaan perwakilan negara mitra pada tahun 2019 telah dilaksanakan dengan melakukan kunjungan kerja ke Sudan, serta menerima dari Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan dan Bangladesh
- d. Koordinasi dan kerja sama dengan negara mitra dengan menangkal *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) yang terkait

dengan kelompok teroris ISIS, AQAP, dan AQIM. Hal ini dilakukan dengan pertukaran informasi dengan negara mitra yang terlaksana antara lain dalam kegiatan Simposium Internasional di RRT, Filipina, Belgia, serta pendampingan negara mitra dalam menghadiri pelatihan Duta Damai Dunia Maya Asia Tenggara di Jakarta.

- e. Analisis perkembangan terorisme internasional dan FTF selama tahun 2019 dilaksanakan 3 (tiga) kali kuartal, yakni di Semarang, Malang dan Jakarta
- f. Perumusan dan penandatanganan MoU kerja sama penanggulangan terorisme selama tahun 2019 dilaksanakan dengan Mesir, Slowakia, *Protocol Amending Filipina*, Korea Selatan dan Maroko.
- g. Penggalangan mitra dan pengembangan jejaring intelijen di negara mitra dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan Thailand, Malaysia, Australia, Laos, Kamboja, Singapura dan Filipina
- h. Dokumen penggalangan informasi intelijen mengenai *information sharing* dalam penanggulangan terorisme
- i. *16th ASEAN Regional Forum (ARF) Inter Sessional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime (ISM on CTTC)*, 21-22 Maret 2019 di Bali
- j. *ASEAN Cross Sectoral and Cross Pillar Meeting to Develop the Work Plan of the ASEAN PoA PCRVE 2020-2024*, Bali, 4-5 April 2019.
- k. *The 2nd Meeting of ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar Meetings to develop the Work Plan of the ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and*

Violent Extremism (ASEAN PoA PCRVE) 2018-2025, Surabaya, 7-8 Agustus 2019

1. *The 3rd Meeting of the ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar Meetings to develop the Work Plan of the ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (ASEAN PoA PCRVE) 2018-2025 (Bali Work Plan)*, 11-12 Desember 2019.
- m. *Scoping Mission STRIVE Asia (EU-UN Partnership)*, Jakarta, 29 Agustus 2019 dan *Strengthening Resilience to Violent Extremism in Asia (STRIVE ASIA)- A joint EU-UN Partnership* New York, Amerika Serikat, 25-27 September 2019
- n. *Draft dokumen Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah ke Terorisme (RAN PE) dan terselenggaranya Focus Group Discussion dan pertemuan big data*
- o. *panitia antar kementerian dalam rangka finalisasi dokumen RAN PE*
- p. *Kegiatan dengan Hedayah terkait Needs Assesment Report "Supporting Families in Countering Violent Extremism"*
- q. *Berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan penanggulangan terorisme pada forum regional dan multilateral antara lain dalam kegiatan UN, Global Counter Terrorism Forum (GCTF), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN, EU, Aqaba Process Meeting, Head of Intelligence, Interpol, dan forum-forum lainnya.*
- r. *Melaksanakan program kegiatan koordinasi perlindungan WNI dan kepentingan nasional di 8 (delapan) negara yaitu Asia (China, Korea Selatan, dan Pakistan), Amerika-Eropa*

- (Amerika Serikat dan Belanda), dan Timur Tengah (Abu Dhabi dan Oman)
- s. Melaksanakan analisis perkembangan terorisme melalui *human intelligence* di Inggris dan Maladewa
 - t. Rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait penyusunan kajian terhadap pola transaksi yang diduga menyalahgunakan media sosial yang berpotensi disalahgunakan untuk TPPT, dan telah dilaksanakan peningkatan kapasitas dalam efektivitas dan efisiensi pertukaran informasi dalam investigasi TPPT
 - u. Menghadiri sejumlah *workshop/training* dan *conference/summit/meeting*, seperti *finansial Action Task Force Planary and Working Group*, di Prancis dan *Workshop on Securing Borders Against Travelling Terrorist : Challenges, Best Practices, and Recommendations* di Jerman.
 - v. Tim *Counter Terrorism Financing* (CTF) melaksanakan 2 (dua) operasi pencegahan dan operasi koordinasi pemberantasan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme sesuai dengan komitmen Indonesia dalam standar kepatuhan terhadap hukum internasional.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan merupakan gambaran lingkungan strategis Deputy Bidang Kerja Sama Internasional. Potensi yang dimaksud adalah suatu gejala atau tren yang mungkin akan timbul dimasa mendatang dan memberikan dampak kepada organisasi. Sementara permasalahan yaitu tren/kejadian yang

sudah terlihat dan mempengaruhi penentuan arah strategis organisasi.

1.2.1 Potensi Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi lapangan, terdapat beberapa hal yang berpotensi positif dalam penyelenggaraan kerja sama internasional ke depan. Berikut potensi yang dapat dirangkum.

1. Konsesi internasional atas kapasitas dan pengalaman Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Indonesia mendapatkan banyak kepercayaan sejumlah forum maupun pokja penanggulangan terorisme global. Konsesi tersebut tercermin pada kesempatan yang diberikan kepada BNPT untuk berkontribusi membagikan pengalaman, kemampuan maupun pengetahuan terkait penanggulangan terorisme yang telah dilakukan pada taraf internasional. Melalui konsesi ini, posisi Indonesia khususnya Deputi Bidang Kerjasama Internasional semakin diperhitungkan di dunia internasional sehingga mempermudah pencapaian kepentingan nasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Terselenggaranya kerja sama antar negara-negara dunia dalam penanggulangan aksi terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan isu yang menjadi perhatian dunia. Ada banyak upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme secara global, salah satunya adalah dengan menjalin hubungan kerja sama internasional. Terwujudnya sinergi dalam

penanggulangan tindak pidana terorisme di dunia diharapkan mampu mencegah tindak pidana terorisme, penanganan krisis, dan penanggulangan korban dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Adanya hubungan kerja sama global penanggulangan tindak pidana terorisme ini merupakan peluang bagi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dapat turut serta menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain dan bergabung dengan organisasi internasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, sehingga paham/propaganda dan bahkan kelompok radikal terorisme dapat dihambat masuk ke Indonesia.

3. Indonesia sebagai pemrakarsa Pengesahan Resolusi Penanggulangan Terorisme Oleh DK PBB

Melalui adopsi Resolusi ini, Indonesia menjadi negara anggota tidak tetap DK PBB pertama yang berhasil mendorong pengesahan Resolusi terkait Komite Sanksi DK PBB dalam bidang penanggulangan terorisme. Beberapa poin inti dari Resolusi ini di antaranya, mendorong peningkatan keadilan serta efektivitas fungsi dan metode kerja Komite Sanksi mengenai terorisme. Dukungan dari seluruh negara anggota DK PBB ini merupakan refleksi kepercayaan dan pengakuan terhadap pengalaman dan rekam jejak Indonesia dalam penanggulangan terorisme.

1.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional

Terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan kerja sama internasional yang dinilai memberi efek negatif dalam

penyelenggaraan kerja sama internasional. Berikut merupakan beberapa permasalahan yang dapat dirangkum.

1. Adanya beberapa pesantren yang terindikasi memiliki paham radikal terorisme di Indonesia yang digunakan sebagai pintu keluar-masuknya calon teroris yang akan dilatih.

Berdasarkan data yang dimiliki, di Indonesia ada beberapa pesantren yang terindikasi memiliki paham radikal terorisme yang digunakan sebagai tempat pelatihan calon teroris. Calon teroris yang sudah terlatih berpotensi menyebar di berbagai negara dan membangun kelompok radikal terorisme baru yang berafiliasi dengan kelompok radikal terorisme internasional.

Individu yang sudah dilatih di tempat tersebut juga berpotensi mengancam stabilitas pertahanan dan keamanan nasional karena ada potensi untuk membuat kelompok baru dan/atau melakukan aksi teror secara individu di Indonesia.

2. Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di berbagai negara menyebabkan mobilisasi penduduk dunia semakin mudah.

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan di beberapa negara, termasuk Indonesia memungkinkan mobilisasi penduduk dunia dari suatu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan lebih mudah. Hal ini membuka peluang bagi individu/kelompok radikal terorisme berpindah tempat dari suatu negara ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Individu/kelompok radikal terorisme tersebut

berpotensi mengembangkan kelompoknya atau bahkan melakukan aksi terornya di negara yang dimasuki.

3. Perdagangan pasar bebas memungkinkan perpindahan barang dan orang antar negara menjadi semakin mudah.

Perdagangan pasar bebas memungkinkan perpindahan barang dan mobilisasi penduduk dunia semakin mudah dilakukan. Pasar bebas memungkinkan barang-barang yang ada di suatu negara dapat dikirim/dijual ke negara lain. Hal ini membuka peluang untuk masuknya barang untuk penyebaran paham radikal terorisme (seperti buku, majalah, dan lain-lain) serta bahan-bahan untuk melakukan aksi terorisme (bahan pembuatan bom) ke suatu negara, termasuk Indonesia.

Perdagangan pasar bebas juga memungkinkan perpindahan individu dari suatu negara ke negara lain. Hal ini membuka peluang bagi kelompok radikal terorisme berpindah-pindah dan memperluas jaringan kelompoknya ke negara-negara lain. Hal ini merupakan ancaman/tantangan bagi Indonesia untuk menghalangi masuknya orang asing yang membawa paham radikal terorisme dan/atau anggota kelompok radikal terorisme ke Indonesia.

4. Beberapa pelajar/pekerja Indonesia terpapar paham radikal terorisme ketika belajar atau bekerja di luar negeri.

Paham radikal terorisme selalu disebarkan melalui berbagai media dan cara serta kepada siapa saja, termasuk pada WNI yang sedang belajar dan bekerja di

luar negeri. Salah satu contoh yaitu adanya laporan dari pemerintah Korea Selatan bahwa WNI yang tinggal di Korea Selatan diidentifikasi sering mengakses situs yang berafiliasi dengan ISIS. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi penanggulangan terorisme di Indonesia ketika WNI yang terpapar paham radikal terorisme pulang ke Indonesia dan menyebarkan pahamnya, atau bahkan melakukan tindakan radikal terorisme di Indonesia.

Terpaparnya WNI terhadap paham radikal terorisme juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia. Sebagai contoh, tiga perempuan pekerja migran Indonesia yang ditahan otoritas Singapura karena diduga mendanai terorisme. Ketiganya terpapar paham radikal terorisme dari informasi-informasi melalui media sosial. BNPT menemukan hampir 50 orang buruh migran Indonesia terpapar paham radikalisme dan terlibat kegiatan kelompok teroris ISIS di Hongkong.

5. Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berstatus ilegal yang bekerja di luar negeri, terutama di Timur Tengah.

Kebijakan pemerintah yang menghentikan pengiriman TKI non-skill ke wilayah Timur Tengah mengakibatkan banyaknya TKI yang menempuh jalur ilegal. TKI ilegal ini sangat sulit didata dan pergerakannya sulit dipantau oleh pemerintah. TKI ilegal yang berangkat ke Timur Tengah sebagian besar banyak yang diselundupkan ke negara Irak dan Suriah, terutama perempuan. Penyeludupan tersebut mengakibatkan potensi TKI yang terpapar paham radikal

terorisme semakin meningkat. TKI yang terpapar paham radikal terorisme yang pulang ke Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk membentuk kelompok radikal terorisme yang terafiliasi dengan kelompok radikal terorisme di Timur Tengah dan juga berpotensi melakukan aksi terornya di Indonesia.

6. Keterbatasan anggaran serta proses birokrasi yang cukup panjang dalam menindaklanjuti kebijakan menjadi hambatan internal pelaksanaan kerja sama internasional.

Deputi Bidang Kerjasama Internasional masih dihadapkan pada berbagai permasalahan klasik berupa keterbatasan sumber daya, baik anggaran, SDM maupun birokrasi yang cukup panjang. Keterbatasan anggaran, SDM maupun birokrasi menyebabkan sempitnya ruang gerak Deputi Bidang Kerjasama Internasional dalam melaksanakan kegiatan Kerjasama dan berperan aktif dalam forum-forum penanggulangan terorisme tingkat global.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI KERJA SAMA INTERNASIONAL

Renstra BNPT 2020-2024 telah ditetapkan sebagai acuan dalam penanggulangan teroris nasional. Sesuai dengan sistem perencanaan nasional, dokumen tersebut harus diselaraskan ke seluruh elemen organisasi. Dalam hal ini, Deputy Bidang Kerja Sama Internasional sebagai salah satu unit kerja di bawah Kepala BNPT wajib menyesuaikan Visi, Misi, dan Tujuan unit kerjanya dengan Visi, Misi, dan Tujuan BNPT. Bab ini akan menjelaskan secara detil terkait penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Kerja Sama Internasional.

2.1 Visi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan (*what do we want to become?*). Dalam terminologi perencanaan nasional, Visi merupakan kondisi yang dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan. Sehingga Visi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional dapat dikatakan sebagai gambaran terkait keadaan yang diinginkan organisasi secara umum. Visi Deputy Kerja Sama Internasional mengacu pada Visi BNPT dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional. Berikut adalah Visi BNPT 2020-2024.

**“NEGARA DAN MASYARAKAT AMAN DARI ANCAMAN
MAUPUN TINDAK PIDANA TERORISME”**

**DALAM RANGKA TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG
BERDAULAT DAN BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG”**

Berdasarkan pernyataan di atas, Visi BNPT 2020 – 2024 memiliki 3 (tiga) kata kunci, yaitu: (i) negara aman dan masyarakat aman; (ii) dari ancaman terorisme; dan (iii) dari tindak pidana terorisme. Berdasarkan Visi BNPT 2020 – 2024, dirumuskan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebagai berikut.

**“KERJA SAMA INTERNASIONAL YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA DAN
MASYARAKAT AMAN DARI ANCAMAN MAUPUN TINDAK
PIDANA TERORISME”**

Visi tersebut merupakan gambaran dari apa yang ingin dicapai Deputi Bidang Kerja Sama Internasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Program dan kegiatan strategi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional akan ditujukan untuk mewujudkan Visi BNPT 2020-2024 dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2.2 Misi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

Misi merupakan upaya yang dilakukan organisasi (*what do we do?*) yang dapat berisi kemampuan atau modal organisasi dalam mewujudkan Visi yang telah ditentukan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 899 Tahun 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, BNPT telah menyelaraskan Misinya yaitu **“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa**

aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme". Untuk mendukung misi tersebut Deputi Bidang Kerja Sama Internasional mengusung misi sebagai berikut :

“Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri.”

Misi ini berarti Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebagai salah satu unit kerja BNPT berfokus pada inisiasi dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di dunia. Misi ini sekaligus merepresentasikan bahwa Indonesia menjadi bagian dalam pelaksanaan kerja sama, baik bilateral, regional maupun multilateral untuk bersama-sama negara lain memerangi terorisme di dunia. Kerja sama yang dibangun meliputi berbagai hal, mulai dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme hingga penguatan penegakan hukum internasional terkait tindak pidana terorisme

2.3 Tujuan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

Tujuan merupakan penjabaran Visi K/L terkait dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program. Indikator Tujuan diukur sebagai ukuran dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator tujuan diukur di akhir periode perencanaan (Tahun 2024). Berikut merupakan Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2024.

Tabel 1 Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Deputy Bidang Kerja Sama Internasional tahun 2024


Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri.	1. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri.	1. Jumlah kerja sama BNPT dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral (MoU)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan Deputy Bidang Kerja Sama Internasional. Masing-masing tujuan kemudian diterjemahkan kedalam Sasaran Program (SP) yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

2.4 Sasaran Program Deputy Bidang Kerja Sama Internasional

Sasaran Program merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Deputy Bidang Kerja Sama Internasional dalam bentuk capaian secara nyata dan mencerminkan *outcome* yang dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun sasaran

Strategis BNPT telah ditetapkan menggunakan kerangka kerja *balanced scorecard*. Sasaran Strategis ini dipetakan dalam peta strategi BNPT 2020-2024 sebagai berikut.



Gambar 6 Peta Strategi BNPT 2020-2024

Gambar di atas menjelaskan strategi BNPT Tahun 2020-2024 melalui 4 (empat) perspektif yaitu *learn and growth*, *internal business process*, *customer*, dan *stakeholder*. Masing-masing perspektif mewakili tinggi atau rendahnya level sasaran strategis yang akan dicapai. Dengan tercapainya semua sasaran strategis tersebut maka Visi BNPT 2020-2024 diharapkan akan tercapai.

Sasaran Program Deputy Bidang Kerja Sama Internasional merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis BNPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, Deputy Bidang Kerja Sama Internasional memiliki 1 (satu) sasaran program

yaitu **“Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri”**. Sasaran program tersebut berarti seluruh kegiatan dan program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional akan diarahkan untuk mewujudkan kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Selain itu, penguatan perangkat hukum internasional serta perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri juga menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan dan program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Visi Pembangunan Nasional 2005 – 2025 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Visi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 9 (sembilan) misi pembangunan nasional jangka panjang, yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.**
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.**
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.**
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.**
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.**
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.**
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.**
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.**

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, RPJMN 2020 – 2024 mengusung tema **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, dimana terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai Prioritan Nasional (PN). Sejalan dengan itu, maka disusunlah sasaran, indikator dan target tahun 2020 – 2024 untuk masing – masing PN sebagai ukuran kesuksesan dalam mencapai agenda pembangunan nasional. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkanlah Proyek Prioritas (PP) dari masing – masing PN dengan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing – masing PP. Keterlibatan Kementerian dan Lembaga sebagai perpanjangan tangan Presiden sangatlah penting untuk menyukkseskan sasaran tersebut. Oleh karena itu, BNPT sebagai lembaga negara turut mendukung dan melaksanakan PN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BNPT Dibidang Kerja Sama Internasional

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional, BNPT juga turut memberikan kontribusi dalam pencapaian pelaksanaan optimasi kebijakan luar negeri dalam bentuk kerja sama internasional. Pelaksanaan optimasi tersebut dalam konteks menjaga integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, penguatan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional serta peningkatan peran Indonesia di tingkat

regional dan global, Detail kontribusi BNPT dalam optimasi kebijakan luar negeri adalah:

1. Koordinasi dalam perlindungan WNI di luar negeri dari tindak pidana terorisme;
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
3. Partisipasi Indonesia dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme untuk mewujudkan perdamaian dunia; serta
4. Memastikan WNI tidak terlibat aksi terorisme di dunia

Dengan 4 (empat) kegiatan tersebut, diharapkan keberadaan WNI dan BHI di dunia internasional dapat terlindungi dan menciptakan citra positif untuk Indonesia.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

Arah kebijakan ini merupakan koridor perumusan strategi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi. Adapun arah kebijakan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2020-2024 yaitu **“penyelenggaraan kerja sama internasional yang optimal”**. Sedangkan, strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah **“Optimasi kerja sama Internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan terorisme, serta melaksanakan kerja sama penguatan perangkat hukum Internasional dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme”**, melalui:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama bilateral di Kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa;
- b. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama di tingkat regional maupun multilateral;
- c. Pelindungan terhadap Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme; serta
- d. Penguatan dan pelaksanaan standar, norma, dan hukum internasional dalam penanggulangan terorisme.
- e. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama bilateral di Kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama di tingkat regional maupun multilateral;
- g. Pelindungan terhadap Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme; serta
- h. Penguatan dan pelaksanaan standar, norma, dan hukum internasional dalam penanggulangan terorisme.

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kriteria-kriteria penyusunan regulasi yang akan mendukung pelaksanaan pencapaian Visi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional. Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk implementasi kebijakan dari arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan kerangka regulasi dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan ketersediaan regulasi dalam mendukung arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional. Regulasi

yang dihasilkan dapat berupa Peraturan Kepala (Perka) maupun Peraturan Lembaga (Perla) BNPT.

Saat ini regulasi utama yang dijadikan acuan BNPT adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Adapun kerangka regulasi secara detil dapat dilihat pada lampiran xx, Kerangka Regulasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi (tusi) yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi organisasi. Sesuai dengan prinsip *structure follow strategy*, penyesuaian organisasi perlu dilakukan agar selaras dengan kebutuhan implementasi strategi. Struktur organisasi yang sesuai, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

Saat ini, perumusan kerangka kelembagaan sedang dilakukan pada tingkat BNPT. Proses perumusan kerangka kelembagaan BNPT dilakukan secara keseluruhan di semua unit kerja organisasi. Saat ini, proses perumusan tersebut masih menunggu pengesahan secara hukum. Oleh karena itu, analisis independen terhadap kerangka kelembagaan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional akan mengikuti hasil analisis struktur organisasi BNPT secara keseluruhan. Evaluasi

terhadap SOTK yang termutakhir, baru dapat dilakukan minimal setelah 1 (satu) fase perencanaan tahunan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pencapaian Renstra Deputi Bidang Kerja Sama Internasional tidak terlepas dari program dan kegiatan strategis yang ada di dalamnya. Maka dari itu, perlu ditetapkan target kinerja sebagai ukuran kuantitatif atas dampak dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang telah disepakati akan menjadi acuan dalam pembentukan kerangka pendanaan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

4.1 Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Hasil yang dimaksud diterjemahkan ke dalam sasaran sementara satuan hasil direpresentasikan oleh indikator. Setiap sasaran program dan indikator kinerja sasaran program melekat dan berkontribusi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada level Kepala BNPT.

Adapun penentuan target Deputi Bidang Kerja Sama Internasional menggunakan 3 (tiga) kategori target, meliputi :

- a. Kategori target **maximize**: semakin tinggi realisasi terhadap target, maka kinerja semakin baik;
- b. Kategori target **minimize**: semakin rendah realisasi terhadap target, maka kinerja semakin baik; dan

- c. Kategori target **stabilize**: semakin dekat realisasi terhadap target, maka kinerja semakin baik dengan klausul deviasi yang disepakati.

Pendekatan dalam penyusunan target kinerja dilakukan secara *top-down* dengan mendelegasikan (*cascading*) sebagian dari target kinerja Kepala BNPT sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Deputi Bidang Kerja Sama Internasional. Target kinerja tersebut ditetapkan melalui proses kesepakatan antara Kepala BNPT sebagai atasan dan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebagai bawahan.

Berdasarkan hasil *cascading* sasaran dan indikator kinerja Kepala BNPT, dirumuskan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2020 – 2024 pada tabel berikut:

Tabel 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Sat	Target				
	Indikator Kinerja Sasaran Program		2020	2021	2022	2023	2024
SP01. Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri							
1	Indeks pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral	Indeks 0-1	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95

Berdasarkan Tabel xx, terdapat 1 (satu) Sasaran Program dan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program dari Deputi Bidang Kerja Sama Internasional untuk periode 2020 – 2024. Target

yang tercantum merupakan ukuran kesuksesan capaian Visi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2020 – 2024.

Adapun penjelasan terkait indikator “**Indeks pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral**” adalah sebagai berikut.

Indikator ini mengukur rasio perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total kerja sama yang disepakati dengan klasifikasi target *maximize*. Konteks kerja sama internasional yang dimaksud adalah kerja sama yang dilakukan oleh BNPT dengan organisasi penanggulangan terorisme/sejenis yang berada di luar negeri. Kerja sama internasional yang dapat dihitung adalah kerja sama yang dilakukan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan untuk pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran program Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2020 – 2024 dijabarkan dalam matriks kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2020 – 2024 bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber pendanaan tersebut akan dimanfaatkan langsung untuk mewujudkan *outcome* dan *output* Deputi Bidang Kerja Sama Internasional untuk periode 2020 – 2024. Prakiraan kebutuhan anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2020 – 2024 akan dijelaskan lebih detail pada Lampiran xx, Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2020 – 2024.

BAB V

PENUTUP

Renstra BNPT tahun 2020-2024 telah menetapkan arah kebijakan dan strategis Kepala BNPT sebagai haluan dalam mencapai Visi BNPT Tahun 2020-2024. Renstra Deputi Kerja Sama Internasional 2020-2024 ini merupakan penyelerasan strategi untuk mendukung pencapaian Visi BNPT Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Deputi Bidang Kerja Sama Internasional. Dengan demikian, Renstra ini merupakan koridor bagi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tingkat unit kerja.

Visi BNPT Tahun 2020-2024 adalah “**Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju Yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong**”. Dalam hal ini, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional berkontribusi dalam melaksanakan optimasi kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan terorisme, serta melaksanakan penguatan perangkat hukum internasional dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dari ancaman terorisme. Kontribusi tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan dan pengembangan kerja sama internasional pada berbagai tingkat serta penguatan dan pelaksanaan standar, norma, dan hukum internasional dalam penanggulangan terorisme. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan di dalamnya perlu diselaraskan dengan target kinerja hingga pendanaan yang dibutuhkan.

Terwujudnya Visi BNPT Tahun 2020-2024 membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional sebagai garda terdepan dalam pertukaran informasi terorisme antar negara memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi tersebut. Perjanjian kerja sama internasional perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung penanggulangan terorisme nasional serta perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Sehingga, Visi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional 2020-2024 yaitu **“Kerja Sama Internasional Yang Efektif Dan Efisien Dalam Rangka Mewujudkan Negara Dan Masyarakat Aman Dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”** dapat diwujudkan dan berkontribusi terhadap pencapaian Visi BNPT Tahun 2020-2024.

Lampiran I Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Loka si	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Orga nisas i Pelak sana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SS6.Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri		0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	33,826	35,000	36,000	37,000	39,000	

Lampiran II Matriks Kerangka Kelembagaan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rencana Aksi Nasional / RAN PE Pencegahan	Amanat UU No. 5 Tahun 2018	BNPT, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenkumham, dan instansi terkait lainnya	BNPT	2021